



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo
Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) – 322274

Kode Pos 54113

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 421.1 / 2567 / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SD VIP MA'ARIF NU 1 KEMIRI DESA KROYO LOR
KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PURWOREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan khususnya bagi masyarakat Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri dan sekitarnya dipandang perlu adanya SD VIP'MARIF NU 1 KEMIRI Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu adanya Ijin Operasional SD VIP MA'ARIF NU 1 KEMIRI Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Untuk perkembangan siswa akan diadakan penijauan kembali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuglik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Ijin Operasional SD VIP MA'ARIF NU 1 KEMIRI yang berlokasi di Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo

- KEDUA : Ijin Operasional SD VIP MA'ARIF NU 1 KEMIRI Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo sebagaimana Diktum PERTAMA menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Pendirian dari pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada SD VIP MA'ARIF NU 1 KEMIRI Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

Pada Tanggal : 1 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. M. H. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19581203 198503 1 014

Tembusan disampaikan :

Kepala UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Kemiri